

***At-Tabarruj* dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir**

M. Aufa

STIU Wadi Mubarak Bogor

Email: muhammad.aufa@stiuwm.ac.id

Abstract

Indonesia's influence on foreign culture has had an impact, one of which is in terms of appearance or fashion. Lots of young people today are affected by inappropriate dress styles or even the impression that they are excessively ornate. In Islam, ornate is not something that is prohibited as long as it is not done excessively or what is commonly known as At-Tabarruj. At-Tabarruj is one of the things that is forbidden by Allah for Muslim women. Mufassir say that tabarruj behavior brings harm, including being able to arouse lust for men. Through this search, women are positioned as slander for men. In fact, what is seen and has happened, men also have the same potential and can become slander for women. This research is a library research that aims to interpret the meaning of At-Tabarruj in the perspective of Faqihuddin Abdul Kodir's Qira'ah Mubadalah. The results of this study explain that in Qira'ah Mubadalah, At-Tabarruj can also be interpreted as the behavior of men who show off the beauty of their bodies so that they can arouse the lust of women and men who have tabarruj will also get rewarded with sins for doing things that prohibited by Allah. Regarding the reward for sin itself, it does not look at women or men because if he does something that is forbidden by God, he will get a reward regardless of gender.

Keywords: *At-Tabarruj, Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah.*

Abstrak

Keterpengaruh Indonesia terhadap budaya asing telah memberikan dampak salah satunya pada segi penampilan atau *fashion*. Banyak sekali pemuda-pemudi saat ini yang terpengaruh dengan gaya berpakaian yang tidak sesuai atau bahkan terkesan mereka berhias secara berlebih-lebihan. Dalam Islam sendiri, berhias bukanlah hal yang dilarang selama tidak dilakukan secara berlebih-lebihan atau yang umumnya dikenal dengan istilah *At-Tabarruj*. *At-Tabarruj* merupakan salah satu hal yang dilarang oleh Allah terhadap wanita muslimah. Para *mufassir* mengatakan bahwa perilaku *tabarruj* membawa *kemudharatan* termasuk dapat membangkitkan syahwat bagi laki-laki. Melalui penafsiran tersebut memposisikan perempuan sebagai fitnah bagi laki-laki. Padahal, bagaimana yang terlihat dan sudah terjadi laki-laki pun memiliki potensi yang sama dan dapat menjadi fitnah bagi perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menafsirkan makna *At-Tabarruj* dalam perspektif *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam *Qira'ah Mubadalah*, *At-Tabarruj* juga dapat dimaknai dengan perilaku laki-laki yang memamerkan keindahan

tubuhnya sehingga dapat membangkitkan syahwat perempuan dan laki-laki yang ber-*tabarruj* juga akan mendapatkan ganjaran dengan dosa karena melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Mengenai ganjaran dosa itu sendiri juga tidak memandang ia perempuan maupun laki-laki karena jika ia melakukan hal yang dilarang Allah maka akan mendapatkan balasannya tanpa Allah memandang jenis kelamin.

Kata kunci: *At-Tabarruj, Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah.*

A. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai berhias dan berpakaian, Indonesia sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya muslim juga menjadi negara nomor 1 penggemar Kpop terbanyak di dunia dan menjadi negara terbanyak yang membicarakan kpop di sosial media menurut Goodstats pada 2021 lalu. Hal ini menjadi fenomena tersendiri dikarenakan banyaknya anak muda yang menjadikan idola mereka sebagai sandaran dan pedoman dalam berkarya, berinteraksi sampai dengan berpakaian dan berhias. Maka dari itu muncul lah trend-trend atau gaya dengan korean style yang mengubah cara pandang masyarakat dalam sisi berpakaian dan berhias.

Berhias sendiri bukanlah suatu hal yang salah dan tidak dibenarkan. Pasalnya, Allah sendiri memiliki nama “*Al-Jamīl*” yang berarti Maha Indah dan Allah juga menyukai keindahan. Hal ini sebagaimana tercatat dalam Hadis Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

*Sesungguhnya Allah Swt itu Maha-Indah dan menyukai keindahan.*¹

Menurut Al-Munāwiy, ungkapan *إن الله جميل* berarti bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* adalah pemilik mutlak keindahan, dan kalimat *يحب الجمال* mengatakan bahwa Allah memiliki kesempurnaan keindahan. Dia juga menyukai sifat indah hamba-hamba-Nya, baik secara finansial maupun spiritual termasuk halnya berhias serta berpakaian yang indah.

Dalam Islam sendiri, berhias bukanlah hal yang dilarang, sebab berhias merupakan naluri manusia. Namun segala sesuatu yang berlebihan dan melampaui batas membuat hal yang diperbolehkan tersebut menjadi dilarang dalam syariat Islam. Termasuk berlebihan

¹ Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, ed. oleh Ahmad bin Rif'at, jilid. 1 (Turki: Dar At-Tiba'ah Al-'Amirah, 1334), h. 65.

dalam berhias diri atau lebih dikenal dengan *At-Tabarruj*. Istilah *At-Tabarruj* adalah perilaku seorang wanita yang menampakkan perhiasannya serta pesonanya kepada laki-laki.² Sebagaimana pada umumnya hal yang berlebihan dalam segi berhias diperuntukkan kepada perempuan yang mengacu kepada akan kokohnya keimanan laki-laki. Padahal kenyataannya di masyarakat terdapat laki-laki yang berlebihan dalam berhias juga bisa menggoyahkan keimanan seorang perempuan.

Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam Surat Al-Ahzab ayat 33 secara tegas melarang untuk *ber-tabarruj*. Allah berfirman:

...وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ... ۳۳

...dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu...

Ath-Thabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa orang jahiliyah itu ialah wanita-wanita Jahiliyah (di depan kaum lelaki) berjalan, bergaya dan bercanda ria.³ Banyak juga para ulama berpendapat bagaimana masa jahiliyah dulu antara lain meletakkan kerudung di atas kepala tanpa diikat ke bagian leher, sehingga kalung-kalung, anting-anting, dan leher mereka terlihat seluruhnya dan ditambah dengan banyaknya model fashion berkembang hingga saat ini membuat semakin terlupanya perempuan batas auratnya sendiri.

Pada kenyataannya yang kita ketahui bersama, laki-laki tanpa sadar juga melakukan hal demikian, berpakaian yang tidak lagi melihat batas aurat, menambahkan aksesoris hingga bergaya dihadapan perempuan dan tak sedikit dijadikan idola. Hal kesalingan ini yang disebut dengan Mubadalah.

Surat Ali 'Imrān ayat 195 salah satu ayat yang menunjukkan perspektif Mubadalah secara eksplisit antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan amalnya. Dalam hal ibadah, relasi, hukum dan aturan tidak memandang perbedaan laki-laki dan juga perempuan. Jika halnya perempuan memiliki batas dalam auratnya, lelaki pun mempunyai hal yang serupa. Perempuan dijadikan sebagai sebab turunnya keimanan laki-laki karena tabarruj-nya, maka kelebihan dan kelebihan batas auratnya laki-laki yang juga ditampakkan dihadapan perempuan juga merupakan sebab turunnya keimanan perempuan. Itulah halnya kita diperintahkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* untuk menjaga pandangan serta menjalankan perintah Allah *subhanahu wa ta'ala*.

² Ubaid bin Abdulaziz, *At-Tabarruj wa Al-Ihtisab 'Alaihi* (Riyadh: Maktabah Al-Haramayn, 1987), h. 28.

³ Muhammad Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an*, jilid. 20 (Mekkah: Dar At-Tarbiyah wa At-Turats, T. Tahun), h. 259.

Faqihuddin Abdul Kodir yang akrab dipanggil Kang Faqih merupakan cendekiawan muda yang selalu resah dengan temuan di lapangan yang mengungkapkan banyaknya kasus perundungan atas Wanita yang terjadi secara tidak putus-putus. Ironinya, fenomena tersebut semakin kuat karena kesalahan penafsiran agama. Kegelisahan tersebut membuat beliau mencari konsep, metode, dan pendekatan yang sesuai untuk menjawab permasalahan yang ada. Qiraah mubadalah merupakan konsep yang beliau hadirkan untuk menjawab kegelisahan tersebut. Diksi “Mubadalah” berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti mengganti, mengubah, menukar, menggilir, tukar menukar, dan makna seputar timbal balik. Kemudian dalam Bahasa Indonesia, istilah mubadalah dapat dimaknai sebagai kesamaan antara laki-laki dan perempuan, dan dalam arti keduanya, masing-masing saling diuntungkan.⁴

Kesalingan atau mubadalah dalam istilah Abdul Kodir dipandang sebagai sebuah teori dan metode yang berparadigma progresif, utamanya secara khusus untuk memartabatkan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan dan untuk menyelesaikan ketimpangan sosial dalam lingkup yang lebih luas. Konsep ini didasarkan kepada perspektif resiprokal yang secara sadar menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai subjek manusia yang utuh dan setara, tanpa ada pihak yang merasa mendominasi atau didominasi.

Dalam membaca teks keagamaan teori ini memandang bahwa tidak selayaknya tafsir keagamaan dan praktik keberagamaan dijadikan sebagai landasan dominasi antara pihak yang satu dengan yang lain berdasarkan jenis kelamin, apalagi sampai melestarikan hegemoni dan tirani. Teori ini sebenarnya bukanlah teori yang cenderung berpihak terhadap perempuan saja, sementara disisi lain mendiskreditkan laki-laki. Akan tetapi teori ini berusaha menyadarkan bahwa segala ciptaan Tuhan didunia ini terkesan menonton dan tidak etis jika hanya dilirik kepada laki-laki saja. Relasi keduanya harus benar-benar berdasarkan kemitraan dan kerja sama sehingga adanya upaya saling menguatkan, melengkapi, mendukung dan kesalingan lainnya dalam penyelenggaraan kehidupan.⁵

Penelitian ini secara khusus akan membahas mengenai *Tabarruj* dalam perspektif Qirā’ah Mubādalāh yang diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan. Bagaimana Qirā’ah Mubādalāh memahami kesetaraan balasan iman dan amal laki-laki dan perempuan tersebut

⁴M. Afiquil Adib & Natacia Mujahidah, “Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak”, *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 6, No. 2, 2021, h. 6.

⁵Yulmitra Handayani & Mukhammad Nur Hadi, “Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira’ah Mubadalah”, *HUMANISMA: Jurnal of Gender Studies*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember, 2020), h. 3.

hingga akhirnya mengetahui makna tabarruj yang sebenarnya dalam perspektif Qirā'ah Mubādalah.

Mengenai tema *Tabarruj* sendiri sudah ada beberapa penelitian yang membahasnya. Di antaranya penelitian Nabila Fajriyanti Muhyin dan Moh. Jufriyadi Sholeh, dengan judul “*Tabarruj Perspektif Wahbab Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir*”, dimuat dalam jurnal Al-Jauhari, Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien (ISIA) Prenduan, Indonesia Vol. 7, No 2 (2022). Penelitian ini berkesimpulan bahwa *Tabarruj* merupakan keluarnya Wanita dari rumahnya yang dengan sengaja tidak memakai jilbab, atau memakai jilbab namun berpakaian ketat, kemudian sambal berjalan memperlihatkan wajah dan tubuhnya dengan genit dengan berlenggak lenggok Ketika berjalan, sehingga memperlihatkan kecantikan fisik yang menonjol, memamerkan kemolekan dan kecantikan tubuh kepada orang lain, dengan maksud menarik perhatian dan mengundang Hasrat yang melihatnya.

Penelitian dengan tema yang sejenis juga telah dilakukan oleh Evi Berliana Sofa dan Faridah, dengan judul “*Studi Penafsiran Makna Tabarruj dalam Tafsir Ath-Thabari dan Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*”, dimuat dalam jurnal Al-Karima, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Isy Karima Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia Vol. 4, No 2 (2020). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ibnu Jarir Ath-Thabari memaknai kata tabarruj adalah dengan berjalan berlenggak lenggok. Menurut beliau, tabarruj merupakan perintah yang diberikan kepada istri-istri Nabi Shallahu 'Alaihi Wasallam saja, sedangkan Imam Al-Qurthubi memaknai QS. Al-Ahzab ayat 33 sebagai perintah untuk seluruh kaum Wanita.

Penelitian yang penulis lakukan memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya pada aspek menelusuri makna *At-Tabarruj*. Adapun letak perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian yang sudah ada, yang menjadi objek penelitiannya adalah kitab-kitab tafsir para ulama. Sedangkan pada penelitian ini, objek penelitian penulis adalah teori *mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Adapun sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Sumber primer pada penelitian ini adalah ayat 33 dari surat Al-Ahzab dan teori *qirāah mubādalah* yang diusung oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Adapun sumber

sekundernya adalah penelitian-penelitian lainnya yang memiliki kaitan dengan tema pada penelitian ini.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis-deskriptif dalam menganalisis data. Teknik analisis digunakan untuk menganalisis bagaimana penafsiran *At-Tabarruj* dalam perspektif *qirāah mubādalah*. Sedangkan teknik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai hasil analisis terhadap penafsiran *At-Tabarruj* dalam perspektif *qirāah mubādalah*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi *At-Tabarruj*

Secara bahasa, *At-Tabarruj* berasal dari *ba-ra-ja* (برج) yang bermakna tampak dan terangkat (ارتفع و ظهر).⁶ Adapun secara istilah, *At-Tabarruj* adalah perilaku seorang wanita yang menampakkan perhiasannya serta pesonanya kepada laki-laki.⁷ Syaikh Abdullah bin Baz menyampaikan dalam bukunya “*Khathru At-Tabarruj wa As-Sufur 'ala Al-Fardi wa Al-Mujtama*” bahwa *At-Tabarruj* adalah “*Perilaku wanita yang menampakkan perhiasan dan pesona seperti kepala, wajah dan dada yang dapat menggerakkan hati seorang laki-laki untuk melakukan zina*”.⁸

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwasanya *At-Tabarruj* adalah perilaku seorang wanita yang memamerkan keindahan tubuh yang dimilikinya kepada lawan jenisnya. Dalam Islam sendiri, *At-Tabarruj* merupakan suatu hal yang dilarang karena hal ini dapat mengundang syahwat bagi lawan jenisnya dan dapat menjadi fitnah.

At-Tabarruj sendiri memiliki beberapa bentuk. Dalam buku “*At-Tabarruj: Shuwaruhu wa Asbabuhu wa 'Ilajuhu*” karya Abu Ishaq Mahmud bin Ahmad Az-Zuwaid disebutkan beberapa bentuk dari *At-Tabarruj*, seperti: a)mengenakan pakaian yang ketat hingga membentuk lekuk tubuh, b)mengenakan aksesoris-aksesoris yang dapat menarik perhatian, c)meninggalkan ketentuan-ketentuan syariat mengenai tata cara berjalan dan keluar dari rumah atau d)seorang wanita menampakkan auratnya di depan wanita lainnya.⁹

⁶ Ibrahim Mushthafa dkk., *Mu'jam Al-Washith*, jilid. 1. (Kairo: Dar Ad-Da'wah, 2010), h. 46.

⁷ Ubaid bin Abdulaziz, *At-Tabarruj wa Al-Ihtisab 'Alaihi*, h. 28.

⁸ Abdullah bin Baz, *Khathru At-Tabarruj wa As-Sufur 'ala Al-Fardi wa Al-Mujtama*” (Riyadh: Madar Al-Wath li An-Nasyr, 1999), h. 5.

⁹ Abu Ishaq Mahmud bin Ahmad Az-Zuwaid, *At-Tabarruj: Shuwaruhu wa Asbabuhu wa 'Ilajuhu* (T. Tempat: Alukah.net, 2021).

2. *Qirāah Mubādalah*

Mengenai Mubadalah itu sendiri memiliki makna yang berasal dari akar kata (بدل) yang berarti menukar, mengganti atau mengubah. Mubadalah memiliki arti tukar menukar yang bersifat timbal balik yakni adanya hal mengenai perbalasan antara kedua pihak.¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir memaknai Mubadalah ini merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) serta kerjasama antara dua belah pihak (*musyarakah*), dalam artian kesalingan untuk mengganti, kesalingan mengubah, atau kesalingan menukar satu sama lain. Setelah itu, istilah Mubadalah dikembangkan sebagai sebuah pemahaman dan perspektif dalam relasi tertentu antara kedua belah pihak, yang mengandung semangat dan nilai kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resipokal. Baik itu secara umum relasi antar manusia, negara dan rakyat, majikan dan pekerjanya, orangtua dan anak, guru dan murid, maupun mayoritas dan minoritas. Antara laki-laki dengan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan. Antara individu dengan individu, atau antara masyarakat.¹¹

Perspektif mubadalah ialah mengenai kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik di dalam rumah tangga maupun kehidupan luar. Walaupun hal ini sering terlihat jelas dalam Ayat Al-Qur'an maupun Hadist, namun terkadang masih banyak yang bersifat kurang jelas mengenai permasalahan di dalam relasi kehidupan. Hadirnya Mubadalah membantu menselaraskan pemaknaan untuk mempertegas kesalingan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam semua ayat, hadits, dan teks-teks hukum lainnya. Metode ini bekerja untuk memperjelas sisi perempuan maupun laki-laki sebagai subjek-subjek yang disapa oleh al-Qur'an dan sumber hukum yang lainnya. Metode pemaknaan Mubadalah diasumsikan melalui tiga dasar, yakni: (1) Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menysasar keduanya, (Prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan, (3) Teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua dasar sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.¹²

Kesalingan dan kerja sama dalam relasi antar manusia salah satunya berlandaskan pada firman Allah dalam Surat Al-Hujurat ayat 13:

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet. 14. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 66.

¹¹ Faqihudin Abdul Kadir, *Qirāah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 59.

¹² Faqihudin Abdul Kadir, h. 196.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Kata “*ta’ārafū*” bermakna “agar kamu saling mengenal” merupakan sebuah bentuk kata dari (*‘arafa*) yang bermakna mengenal satu sama lain yang merupakan kesalingan (*mufa’alah*) dan kerja sama (*musyarakah*). Akan tetapi tak banyak para mufassir yang menjelaskan kesalingan tersebut sehingga masih banyak yang beranggapan bahwa satu redaksi ayat atau hadis tersebut di khususkan hanya antara laki-laki dan laki-laki maupun perempuan dan perempuan tanpa adanya makna kesalingan di dalamnya.

Terdapat beberapa langkah bagaimana *Qirāah Mubādalah* ini bekerja sehingga bisa dikembangkan terhadap sumber ayat maupun hadis. Diantaranya: (1) menemukan dan menegaskan dari teks-teks yang akan diinterpretasi prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersifat Universal. Baik itu yang bersifat umum, khusus maupun bersifat implemantatif. (2) setelah menemukan gagasan utama dari teks yang akan diinterpretasikan, dilanjutkan dengan menghilangkan subjek dan objek teks yang ada. Hal ini dilakukan untuk menemukan makna dan keterkaitannya dengan langkah yang pertama. (3) selanjutnya, pemaknaan Mubadalah dengan menemukan maksud teks pada jenis kelamin yang tidak disebutkan, maka akan dapat dikaikan dan berlaku maknanya untuk laki-laki dan perempuan di dalam teks tersebut.¹³

3. *At-Tabarruj* dalam Perspektif *Qirāah Mubādalah*

a. Pondasi Pemaknaan

Manusia diciptakan secara berpasang-pasangan oleh Allah *subhanahu wa ta’ala* bukanlah tidak memiliki tujuan. Allah *subhanahu wa ta’ala* menciptakan demikian agar saling mengenal satu sama lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا...

¹³ Faqihudin Abdul Kadir, h. 200-202.

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.

Terdapat sebuah isyarat yang sangat jelas dari ayat di atas bahwa salah satu tujuan dari diciptakan manusia secara berpasangan adalah agar saling mengenal. Dengan saling mengenal satu sama lain, manusia dapat saling bekerjasama dan saling menolong.¹⁴ Namun, meskipun Allah mengisyaratkan agar manusia saling mengenal satu sama lain, batasan-batasan syariat dalam berkenalan tetaplah harus menjadi perhatian. Jangan sampai hilangnya perhatian pada batasan-batasan syariat mendatangkan fitnah bagi laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun juga, secara fitrahnya laki-laki dan perempuan merupakan fitnah satu sama lain. Allah telah berfirman mengenai hal tersebut dalam surat Al-Furqan ayat 20:

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۗ أَنْتَصِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

Kami menjadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Tuhanmu Maha Melihat.

Pada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menginformasikan kepada manusia (laki-laki dan perempuan) bahwa mereka merupakan fitnah bagi diri mereka sendiri. Allah menjelaskan bahwasanya antar manusia merupakan fitnah atau cobaan bagi manusia lainnya. Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa maksud dari ayat ini bahwasanya setiap sesuatu akan diuji dengan lawannya. Orang-orang kaya akan diuji dengan orang-orang miskin, pun begitu sebaliknya. Orang-orang yang sakitpun diuji dengan keberadaan orang-orang yang sehat.¹⁵

Hal yang sama juga disampaikan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya. Menurut M. Quraish Shihab sebagian manusia akan menjadi cobaan bagi sebagian manusia lainnya. Maka orang kaya akan menjadi cobaan bagi orang miskin dan begitu juga sebaliknya. Bahkan kaum musyrikin pun akan menjadi cobaan bagi kaum mukminin dan begitu pula sebaliknya.¹⁶

Dari kedua penafsiran di atas, dapat dipahami bahwasanya setiap manusia yang berada dalam suatu keadaan akan menjadi ujian bagi sebagian manusia lainnya yang

¹⁴ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taysir Al-Karim Ar-Rahman fii Tafsir kalam Al-Mannan* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2019), h. 726.

¹⁵ Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkami Al-Qur'an*, cet.2., jilid. 13 (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1964), h. 18.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid. 9 (T. Tempat: Lentera Hati, T. Tahun), h. 444.

berada dalam keadaan yang sebaliknya. Dengan begitu, Laki-laki juga dapat menjadi ujian bagi perempuan dan berlaku juga sebaliknya. Oleh karena itu, perintah menundukkan pandangan bukan hanya Allah tujukan kepada Laki-laki saja. Perintah tersebut juga Allah sampaikan kepada wanita agar mereka terhindar dari fitnah (ujian) laki-laki.¹⁷

Pada akhirnya, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi fitnah bagi lawan jenisnya. Tidak ada jaminan bahwa laki-laki akan terbebas dari fitnah perempuan. Pun sama halnya tidak ada jaminan bahwa perempuan akan terbebas dari fitnah laki-laki. Kesamaan kesempatan untuk saling menjadi fitnah merupakan pondasi pemaknaan pertama dalam pembahasan ini.

Pondasi pemaknaan kedua adalah bahwa laki-laki dan perempuan merupakan makhluk yang setara. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 13. Pada ayat tersebut Allah mengatakan bahwa “*Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa dari kalian*”. Ini menjadi indikasi kuat bahwa Allah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam level yang setara. Yang menjadi pembeda hanyalah ketakwaan seorang hamba.¹⁸ Dalam perspektif hadis sendiri pun Laki-laki dan perempuan berada dalam level yang setara. Laki-laki dan perempuan adalah dua makhluk yang akan saling membutuhkan dan melengkapi.¹⁹

Dalam balasan perbuatan juga laki-laki dan perempuan menempati kedudukan yang setara. Allah akan membalas amal kebaikan seseorang sesuai dengan kadarnya dan bukan sesuai dengan jenis kelaminnya. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 40:

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

Siapa yang mengerjakan keburukan tidak dibalas, kecuali sebanding dengan keburukan itu. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, akan masuk surga. Mereka dianugerahi rezeki di dalamnya tanpa perhitungan.

¹⁷ Baca Surat An-Nur ayat 31.

¹⁸ Rohatun Nihayah, “Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Hermeneutika Gadamer Dalam Kajian Q.S. Al-Hujurat Ayat 13,” *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 7, no. 2 (5 Desember 2021): 207–18, <https://doi.org/10.32699/syariat.v7i2.2112>.

¹⁹ Aih Mitamimah, “Kesetaraan Kedudukan Perempuan Dan Laki-Laki Dalam Perspektif Hadis,” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 29–44, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14254>.

Kata “*man*” (barangsiapa) pada ayat ini merupakan *isim syarth* yang menunjukkan bentuk umum.²⁰ Dengan begitu, Allah menyampaikan sebuah makna pada ayat tersebut bahwa siapapun itu baik dari kalangan laki-laki dan perempuan yang mengerjakan keburukan maka akan dibalas sesuai dengan keburukan tersebut. Pun begitu siapapun dari laki-laki ataupun perempuan yang beriman mengerjakan kebaikan maka keduanya akan dihadiahkan surga oleh Allah *subhanahu wa ta’ala*.

Dari dua pondasi pemaknaan ini dapat disimpulkan bahwa dari aspek fitnah bagi lawan jenis, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi fitnah atau cobaan bagi lawan jenisnya. Dengan begitu, laki-laki dan perempuan haruslah memperhatikan aspek-aspek syariat dalam ber-*muamalah* agar tidak menjadi fitnah bagi yang lainnya. Selanjutnya juga harus menjadi pengingat bahwasanya setiap dosa baik yang melakukan itu seorang laki-laki ataupun perempuan, Allah akan mengganjar dengan dosa yang sama. Pun setiap kebaikan baik yang dikerjakan oleh laki-laki ataupun perempuan, Allah akan memberikan pahala yang sesuai.

b. Gagasan Utama dalam Teks yang Diinterpretasikan

At-Tabarruj atau perilaku wanita yang menampakkan pesonanya kepada laki-laki merupakan suatu hal yang dilarang dalam Islam. Pelarangan tersebut Allahabadikan dalam firmanNya pada Surat Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Pada ayat ini, Allah melarang isteri-isteri Nabi Muhammad untuk ber-*tabarruj*. Meskipun demikian, makna yang terkandung dalam ini juga berlaku bagi seluruh muslimah tanpa terkecuali. Adapun Allah memilih isteri-isteri Nabi Muhammad menjadi *khithab* pada ayat ini adalah sebagai bentuk memuliakan mereka.²¹

Dalam tafsirnya, Asy-Syaukani memaknai *At-Tabarruj* adalah “*perilaku wanita yang menampakkan perhiasan dan pesonanya yang seharusnya wajib ditutup karena hal*

²⁰ Manna’ Al-Qathtan, *Mabahits fii ’Ulumi Al-Qur’an*, Cet. ke-3 (T. Tempat: Maktabah Al-Ma’arif li An-Nasyr wa At-Tauzi’, 2000), h. 229.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fii Al-Aqidah wa Asy-Syari’ah wa Al-Minhaj*, jilid. 22 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), h. 13.

tersebut dapat membangkitkan syahwat seorang laki-laki”.²² Ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Abu ‘Ubaidah bahwasanya *At-Tabbaruj* adalah ketika wanita menampakkan pesonanya sehingga dapat membangkitkan syahwat bagi laki-laki yang melihatnya.²³

Dari pemaknaan *At-Tabarruj* di atas, terlihat jelah hikmah dari pelarangannya. Allah *subhanahu wa ta’ala* melarang para wanita untuk ber-*tabarruj* selain perbuatan tersebut adalah dosa, perbuatan tersebut juga dapat menjerumuskan laki-laki ke dalam fitnah syahwat. Larangan tersebut juga sebagai bentuk perlindungan kepada kaum wanita agar terhindar dari perbuatan dosa.

Jika dikaitkan dengan pondasi pemaknaan yang sudah disebutkan pada langkah 1, maka dapat disimpulkan bahwa gagasan utama dari dilarangnya *At-Tabarruj* adalah karena perilaku tersebut dapat mendatangkan fitnah. Sehingga baik laki-laki ataupun perempuan yang melakukan *tabarruj* maka akan mendapatkan dosa karena melanggar apa yang telah Allah *subhanahu wa ta’ala* larang.

c. *Qirāah Mubādalah* atas makna *At-Tabarruj*

Selama ini, istilah *At-Tabbaruj* selalu saja melekat erat kepada kaum perempuan. Stigma bahwasanya perempuan merupakan sumber fitnah bagi laki-laki pun menjadi dasar akan melekatnya fenomena *At-Tabbaruj* pada kaum perempuan. Pada langkah 2 telah diketahui bahwasanya *At-Tabarruj* merupakan perilaku seorang wanita yang memamerkan perhiasannya yang dengan hal tersebut dapat membangkitkan syahwat seorang laki-laki. Sedangkan gagasan utama dari ayat dilarangnya ber-*tabarruj* adalah karena perilaku *tabarruj* dapat mendatangkan fitnah.

Jika dilihat dari makna *At-Tabarruj* pada langkah 2, posisi wanita merupakan fitnah bagi seorang laki-laki. Padahal, tidak selamanya seorang wanita merupakan fitnah bagi seorang laki-laki. Hal ini juga berlaku sebaliknya bahwa laki-laki juga merupakan fitnah (ujian) bagi seorang perempuan.

Dengan demikian, *At-Tabbaruj* jika dilihat dari perspektif *qirāah mubadalah* juga bisa dimaknai dengan perilaku laki-laki yang memamerkan keindahan tubuhnya sehingga dapat membangkitkan syahwat wanita. Bentuk tubuh laki-laki dapat menjadi *sex appeal* atau daya tarik seksual bagi perempuan. Pada sebuah artikel juga paparkan bahwa bentuk

²² Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Fath Al-Qadir*, jilid. 4 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1993), h. 320.

²³ Mahmud bin Abdullah Al-Alusi, *Ruh Al-Ma’ani fii Tafsir Al-Qur’an Al-’Azhim wa Sab’i Matsani*, jilid. 11 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994), h. 189.

fisik laki-laki menjadi suatu daya tarik yang dapat membangkitkan gairah seksual atau syahwat perempuan.²⁴ Dengan begitu, pemaknaan *At-Tabarruj* dalam perspektif *Qira'ah Mubadalah* ini adalah pemaknaan yang harus dapat dipahami oleh kaum laki-laki. Hal ini guna menghindari perilaku *At-Tabarruj* laki-laki yang dapat menjadi sebuah fitnah bagi perempuan.

Adapun bentuk *tabarruj* seorang laki-laki bisa berupa: 1) dengan sengaja mengenakan pakaian-pakaian ketat guna memamerkan bentuk tubuhnya, 2) tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan syariat dalam berpakaian dan 3) mengumbar auratnya di depan laki-laki lain atau bahkan di depan perempuan.

Apabila seorang laki-laki dengan sengaja melakukan *tabarruj* maka dia akan mendapatkan dosa. Hal ini sama dengan seorang wanita yang melakukan *tabarruj* maka wanita tersebut juga akan diganjar dengan dosa oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*.

D. Kesimpulan

Dalam perspektif *Qira'ah Mubadalah*, istilah *At-Tabarruj* tidak selaku ditujukan kepada perempuan. *At-Tabarruj* juga dapat ditujukan kepada laki-laki. Dalam *Qira'ah Mubadalah*, *At-Tabarruj* sendiri dimaknai dengan perilaku laki-laki yang memamerkan keindahan tubuhnya sehingga dapat membangkitkan syahwat wanita. Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah penelitian bahwa bentuk fisik tubuh laki-laki merupakan *sex appeal* atau daya tarik seksual tersendiri bagi perempuan. Sehingga, dengan adanya laki-laki yang ber-*tabarruj* akan dapat menjadi potensi fitnah bagi perempuan.

At-Tabarruj yang dilakukan oleh laki-laki memiliki beberapa bentuk. Bentuk paling umum yang kerap ditemui adalah laki-laki yang dengan sengaja mengenakan pakaian ketat guna memamerkan bentuk tubuhnya. Bentuk lainnya adalah dengan berpakaian yang jauh dari ketentuan-ketentuan syariat serta mengumbar auratnya di depan laki-laki lain atau bahkan di depan perempuan.

²⁴ Listiyani Dewi Hartika dkk., "Persepsi Daya Tarik Seksual Penduduk Lokal Terhadap Wisatawan Asing," *JURNAL PSIKOLOGI MANDALA* 6, no. 1 (8 Juli 2022), <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/mandala/article/view/1832>.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Baz. *Khathru At-Tabarruj wa As-Sufur "ala Al-Fardi wa Al-Mujtama."* Riyadh: Madar Al-Wath li An-Nasyr, 1999.
- Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di. *Taysir Al-Karim Ar-Rahman fii Tafsir kalam Al-Mannan*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2019.
- Abu Ishaq Mahmud bin Ahmad Az-Zuwaid. *At-Tabarruj: Shuwaruhu wa Asbabuhu wa 'Ilajuhu*. T. Tempat: Alukah.net, 2021.
- Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Cet. 14. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Faqihudin Abdul Kadir. *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Hartika, Listiyani Dewi, Ni Nyoman Ari Indra Dewi, Agnes Utari Hanum Ayuningtias, Shafira P, Alexandra Auliffe, Assrid Assrid, Linda Sandy, dan Putri Vanezia. "Persepsi Daya Tarik Seksual Penduduk Lokal Terhadap Wisatawan Asing." *JURNAL PSIKOLOGI MANDALA* 6, no. 1 (8 Juli 2022). <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/mandala/article/view/1832>.
- Ibrahim Mushthafa, Ahmad Az-Zayyat, Hamid Abdulqadir, dan Muhammad An-Najjar. *Mu'jam Al-Washith*. Vol. jil. 1. 2 jilid vol. Kairo: Dar Ad-Da'wah, 2010.
- M. Quraish Shihab. *TAFSIR AL-MISHBAH: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. T. Tempat: Lentera Hati, T. Tahun.
- Mahmud bin Abdullah Al-Alusi. *Ruh Al-Ma'ani fii Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim wa Sab'i Matsani*. Vol. jil. 11. 16 jilid vol. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994.
- Manna' Al-Qaththan. *Mabahits fii 'Ulumi Al-Qur'an*. Cet. ke-3. T. Tempat: Maktabah Al-Ma'arif li An-Nasyr wa At-Tauzi', 2000.
- Mitamimah, Aih. "Kesetaraan Kedudukan Perempuan Dan Laki-Laki Dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 29–44. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14254>.
- Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi. *Al-Jami' li Ahkami Al-Qur'an*. 2 ed. Vol. 7. 20 vol. Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1964.
- Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. *Fath Al-Qadir*. Vol. jil. 4. 6 jilid vol. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1993.
- Muhammad Ibnu Jarir Ath-Thabari. *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an*. Vol. 20. Mekkah: Dar At-Tarbiyah wa At-Turats, T. Tahun.

Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Disunting oleh Ahmad bin Rif'at. Vol. 2. 8 vol. Turki: Dar At-Tiba'ah Al-'Amirah, 1334.

Nihayah, Rohatun. "Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Hermeneutika Gadamer Dalam Kajian Q.S. Al-Hujurat Ayat 13." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 7, no. 2 (5 Desember 2021): 207–18. <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i2.2112>.

Ubaid bin Abdulaziz. *At-Tabarruj wa Al-Ihtisab 'Alaihi*. Riyadh: Maktabah Al-Haramayn, 1987.

Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir fii Al-Aqidah wa Asy-Syari'ah wa Al-Minhaj*. Vol. 25. 32 vol. Beirut: Dar Al-Fikr, 1991.